Melihat implementasi Instruksi Gubernur Sulawesi Tengah terkait *moratorium* tambang batuan di Kota Palu & Kabupaten Donggala

POLICY BRIEF

4 Rekomendasi

01 Memperkuat posisi Inspektur Tambang dalam melakukan pemantauan pertambangan secara rutin dan berkala.

02 Mendorong Ombdusman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendalami dugaan maladministrasi dalam proses perizinan pertambangan batuan.

03 BPMP2TSPD melakukan koordinasi dengan dinas teknis khususnya ESDM dalam hal penerbitan izin pertambangan batuan.

04 BPMP2TSPD berkoordinasi dengan BAPPEDA terkait kesesuaian pola dan struktur rencana tata ruang wilayah Kota Palu dan Kabupaten Donggala.

RINGKASAN

Implementasi dari Instruksi Gubernur Sulawesi Tengah No. 540/706/DISESDM-GST/2016 yang mengatur tentang penundaan/penangguhan sementara '*moratorium*' penerbitan Izin Usaha Pertambangan batuan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala.

Pasca penetapan Instruksi Gubernur tentang *moratorium*, banyak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan bahwa masih banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan yang tetap diterbitkan sampai dengan hari ini. Beberapa izin yang diterbitkan memiliki lokasi yang tidak sesuai dengan pola dan struktur dari RTRW Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Kawasan-kawasan yang dipaksakan dengan dibebani Izin Usaha Pertambangan (IU) sebagian besar merupakan kawasan rawan bencana - tanah longsor.

Terdapat 13 poin Instruksi Gubernur untuk menangani persoalan pertambangan yang salah satu poin ditujukan kepada Wali Kota Palu dan Bupati Kabupaten Donggala serta Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan direkomendasikan untuk tidak menerbitkan izin baru setelah instruksi tersebut ditetapkan.

LATAR BELAKANG

Terdapat 75 perusahaan batuan yang beroperasi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, namun publik tidak pernah mengetahui besaran *volumetri*/kubikasi gunung yang sudah tereksploitasi dan taksiran Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun. Berdasarkan data olahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa dari data BPS dalam angka tahun 2012 s.d 2016 di Kota Palu dan Kabupaten Donggala ditemukan tidak berkolerasinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tambang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Instruksi moratorium merupakan terobosan perbaikan tata kelola pertambangan batuan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang memerlukan komitmen bersama untuk memastikan instruksi yang sudah ditetapkan tersebut tidak berkesan hanya menunaikan kewajiban semata.

Persoalan pertambangan batuan tidak boleh dipandang sebelah mata, karena luasan rata-rata hanya 10 s.d 20 hektar saja. Sebaiknya penataan dan pengelolaan sektor tambang harus diawali dari sektor dengan skala kecil dan kemudian sampai pada skala besar, sehingga kedepan pemerintah daerah dapat menemukan kebijakan yang menguntungkan bagi daerah.

Maladministrasi merupakan kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan tambang batuan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, permasalahan ini dikarenakan kurangnya komitmen perusahan tambang batuan untuk melaporkan setiap tahapan penggalian material sehingga menyebabkan perbedaan data antar dinas dan menciptakan informasi yang tidak transparan bagi publik.

Kelomok Muda Peduli Hutan (KOMIU) mencoba untuk mengkaji lebih dalam soal efektifitas instruksi moratorium izin batuan terhadap sistem pengelolaan tambang yang dianggap bermasalah dan mendorong pemantauan multi-door untuk perbaikan tata kelola lahan untuk sektor pertambangan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala.

GRAFIK PENDAPATAN &KEMISKINAN

PENERBITAN IZIN BARU SETELAH *MORATORIUM*

Instruksi *moratorium* 'huruf f' mengatakan bahwa untuk beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) akan tetap diproses menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP - E) karena sudah diterbitkan sebelum adanya Instruksi Gubernur tersebut, kemudian tentang penundaan sementara IUP-OP dan perpanjangan IUP-OP dapat diterbitkan setelah semua persyaratan dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam impelementasinya ditemukan fakta lain dimana, setelah instruksi *moratorium* dikeluarkan pada tanggal 22 September 2016, 3 hari kemudian terdapat Izin WIUP baru yaitu; WIUP milik PT. Watu Meriba Jaya, yang terbit tanggal 25 September 2016, bahkan kurang lebih 3 bulan kemudian WIUP tersebut naik status menjadi IUP-Eksplorasi dengan No: 540/309/IUP-E/BPMP2TSPD/2016 tertanggal 9 Desember 2016, tidak hanya berhenti diproses ekpslorasi ternyata IUP tersebut statusnya naik menjadi IUP - OP dengan No: 540/380/IUP-OP/BPMP2TSPD/2016 tertanggal 30 Desember 2016.

PENERBITAN IZIN BARU SETELAH *MORATORIUM*

DAFTAR IUP YANG DITERBITKAN OLEH GUBERNUR SULTENG MELALUI BPMP2TSPD SULTENG

UNTUK WILAYAH KOTA PALU DAN DONGGALA

NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA DIREKTUR	NPWP	NO SK GUBERNUR		
				WIUP	IUP-E	IUP-OP
1	PT. SIRTU KARYA UTAMA	ROCKY MARTHIANUS RAYMOND MARTHIANUS	02.573.296.7-831-000	540/365/WIUP/BPMP2TSPD/2016 TGL 28 DESEMBER 2016	540/138/IUP-E/DPMPTSP/2017 TGL 20 FEBRUARI 2017	540/497/IUP-OP/DPMPTSP/2017 TGL 31 MEI 2017
2	PT. ALDAKA ARTA BANGALA	RAJIV	35.559.489.6-027.000	540/062/WIUP/DPMPTSP/2017 TGL 3 FEBRUARI 2017		
3	PT. SINAR MUTIAR MEGALITINDO	H. MACHMUD	01.734.455.7-831.000	540/623/DISESDM-G.ST/2016 TGL 9 SEPTEMBER 2016	540/100/IUP-E/DPMPTSP/2017 TGL 13 FEBRUARI 2017	540/351/IUP-OP/DPMPTSP/2017 TGL 19 APRIL 2017
4	PT. BALIKPAPAN READY MIX	BERNARD NIRWAN	01.713.245.7-831.001	540/104/WIUP/DPMPTSP/2017 TGL 13 FEBRUARI 2017	540/250/IUP-E/DPMPTSP/2017 TGL 20 MARET 2017	
5	CV. PUTRA MINING BULURI	KURNIAWAN AKBAR	76.477.423.8-831.000	540/133/WIUP/DPMPTSP/2017 TGL 16 FEBRUARI 2017	540/398/IUP-E/DPMPTSP/2017 TGL 10 MEI 2017	
6	PT. BARU TERBIT	NANANG SETIAWAN	80.674.958.6.831.000	540/134/WIUP/DPMPTSP/2017 TGL 16 FEBRUARI 2017	540/288/IUP-E/DPMPTSP/2017 TGL 29 MARET 2017	
7	PT. BATU ALAM SUMBER SEJAHTERA	JOSEP SALIM, SE	03.227.015.9-831.000	540/162/WIUP/DPMPTSP/2017 TGL 27 FEBRUARI 2017	540/478/IUP-E/DPMPTSP/2017 TGL 24 MEI 2017	
8	PT. JUBA PRATAMA	UMAR ALJUFRI	03.213.669.9-831.000	540/289/WIUP/DPMPTSP/2017 TGL 29 MARET 2017		
9	PT. HAMPARAN PERKASA	THARIQ MAHMUD	31.701.066.8-831.000	540/301/WIUP/DPMPTSP/2017 TGL 7 APRIL 2017	540/490/IUP-E/DPMPTSP/2017 TGL 29 MEI 2017	
10	PT. ACES SELARAS	KWEE PETRONELA HONEY E.S	03.198.175.6-831.000	540/310/WIUP/DPMPTSP/2017 TGL 7 APRIL 2017	540/476/IUP-E/DPMPTSP/2017 TGL 24 MEI 2017	
11	PT. UTAMA SIRTU ABADI	OETOMO KOENTJORO	03.293.522.3.-831.000	540/393/WIUP/DPMPTSP/2017 TGL 5 MEI 2017		
12	PT. RISGUN PERKASA ABADI	H. MOH. RISWAN GUNAWAN	02.218.541.7-831.000	540/474/WIUP/DPMPTSP/2017 TGL 5 MEI 2017		
13	PT. BUKIT INTAN LESTARI	WENDY BILLY DIEN	75.694.847.7-721.000	540/493/WIUP/DPMPTSP/2017 TGL 29 MEI 2017		

Hal tersebut bertentangan dengan 'huruf e' instruksi Gubernur terkait *moratorium* yang berbunyi "tidak memproses permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan yang baru di mohon setelah tanggal penetapan Instruksi Gubernur" tentang penundaan sementara penerbitan IUP Batuan Baru.

Temuan	Perusahaan tidak memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT)	Perusahaan belum membuat peta rencana tambang dan peta kemajuan tambang sebagai dasar untuk melakukan normalisasi lahan pasca tambang.	Perusahaan tidak memiliki izin pembuangan limbah cari ke badan air.	Perusahaan membuang air limbah (run off) ke badan air tanpa pengelolaan terlebih dahulu.	Perusahaan tidak memiliki saran pengendalian erosi pada lokasi tambang dan jalan hauling berupa drainase check dam dan sendiment pond/setting pon.	Tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dan tidak memiliki log book/pencatatan keluar masuk limbah.	Perusahaan tidak melakukan pemantauan kualitas air limbah dilokasi perusahaan dan kualitas air di laut lokasi TUKS/Tersus.	Perusahaan tidak memiliki izin Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)/Tersus.	Perusahaan belum memiliki dokumen rencana reklamasi.	Perusahaan belum melakukan monitoring terhadap kestabilan lereng jenjang secara rutin.	Perusahaan tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen UKL-UPL dan izin Lingkungan.	IUP Operasi Produksi tidak berada dilokasi aktivitas eksploitasi.	Perusahaan tidak memiliki Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan (RKTTL)
PT. Balik Papan Ready Mix	■					■		■					
PT. Palu Indah Teknik	■		■				■						
PT. Bakal Maju		■							■			■	
PT. Marales Jaya Sentosa											■		
PT. Berkah Batu Banawa				■							■		
CV. Multisari Bumitama								■	■	■			■
PT. Kaltim Khatulistiwa				■	■						■		
PT. Palu Batu Madu		■	■					■	■	■			
PT. Batu Alam Sumber Sejahtera				■	■	■							
PT. Hamparan Perkasa	■	■											

BOX 1.0
10 DAFTAR PERUSAHAAN YANG DIEVALUASI OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DLHD) PROVINSI SULAWESI TENGAH

BOX 2.0
DAFTAR PERUSAHAAN YANG DIEVALUASI OLEH OMBUDSMAND REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SULAWESI TENGAH

No	Nama Perusahaan	SK WIUP/IUP	Tahap Operasi	Lokasi	Luasan	Temuan Umum			Temuan Khusus	Maladministrasi Umum			Maladministrasi Khusus
						Menambang diluar izin.	Tidak memiliki izin pelintasan/pemakaian jalan.	Tidak memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT)		Instansi terkait lalai dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan	Penelitian dokumen yang tidak cermat	Penyimpangan prosedur dalam penerbitan Izin	
1.	PT. Bosowa Tambang Indonesia	SK 188.45/0284/DESDM/2015	Operasi Produksi	Loli Saluran, Kec.Benawa	± 22,01				Izin Lingkungan terbit pada tahun 2014. Izin TUKS masih berproses di DJPL KEMENHUB pada tahun 2015.				
2.	PT. Hasal Logam Utama	SK 540/314/DISESDM-G.ST/2015	Operasi Produksi	Watusampu, Kota Palu	± 24,96				Izin Lingkungan masih berbadan hukum CV pada tahun 2012. Titik koordinat masuk sampai dijalan arteri.				
3.	PT. Putra Elan Balindo			Watusampu & Buluri, Kota Palu	± 18,27				Tumpang tindih dengan PT. Risgun Perkasa Abadi				
4.	PT. Marales Jaya Sentosa	SK 188.45/0655/DESDM/2013	Operasi Produksi	Donggala	± 20,02				Sejak Januari 2010 telah melakukan aktivitas pertambangan dan pengiriman antar pulau (batu pecah), namun izin produksi keluar pada tahun 2013.				
5.	PT. Palu Indah Teknik	SK 188.45/1065/DESDM/2015	Operasi Produksi	Loli Oge Kec. Benawa	± 22,11				Tumpang tindih dengan PT. Sinar Mutiara Megalithindo. Belum melakukan pembayaran/sewa pemanfaatan perairan laut tahun 2016.				
6.	CV. Multisari BumiTama	SK 118.45/0521/DESDM/2014	Operasi Produksi	Donggala	± 18,07								
7.	PT. Radar Ston 68	SK 540/795/DISESDM-G.ST/2016	Eksplorasi	Loli Saluran, Kec.Benawa	± 12				Permohonan Izin Lingkungan dilakukan pada tahun 2014 dan terbit pada tanggal 8 Januari 2015, sementara itu WIUP terbit pada tanggal 15 September 2015 (seharusnya dari WIUP ke IUP-E dahulu kemudian mengurus Izin Lingkungan sebagai syarat keluarnya IUP-OP).				
8.	CV. Buana Jaya	SK 118.45/0491/DESDM/2015	Operasi Produksi	Loli Dondo, Kec. Benawa	± 107,68				Tumpang tindih dengan PT. Sinar Mutiara Megalithindo, PT. Perdana Matra bumi dan PT. Batu Alam Sumber Sejahtera. IUP diterbitkan oleh Bupati Donggala (diluar kewenangan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). IUP-OP terbit hanya sehari setelah terbitnya Izin Lingkungan.				Bupati melampaui wewenang karena melakukan penerbitan izin dan melanggar UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9.	PT. Anugrah Sumber Bumi	SK 540/707/DISESDM-G.ST/2015		Watusampu, Kota Palu	± 10,6				Konsesi IUP masuk dalam pemukiman warga. Penentuan konsesi IUP tidak sesuai dengan peta pola dan struktur ruang RTRW Kota Palu (PERDA No. 16 tahun 2011).				
10.	PT. Batu Alam Sumber Sejahtera	SK 188.45/0069/DESDM/2013	Operasi Produksi	Donggala	± 15 & 10,69				Tumpang tindih dengan CV. Buana Jaya				

BOX 2.0
DAFTAR PERUSAHAAN YANG DIEVALUASI OLEH OMBUDSMAND REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SULAWESI TENGAH

11.	PT. Bahatera Berkah Abadi Group	SK 540/807/DISESDM-G.ST/2016	Eksplorasi	Watusampu	± 9,54								
12.	PT. Bintang Manuggal Persada	SK 02/ESDM/1/2013		Buluri, Kota Palu	± 16,95								
13.	PT. Dhea Harum Perkasa	SK 540/690/DISESDM-G.ST/2016	Operasi Produksi	Kabonga Besar, Kec.Benawa	± 21,6				Tidak memiliki hasil laporan eksplorasi lengkap. Luas area IUP yang tertera pada dokumen SK tidak sesuai dengan hasil penghitungan Arcgis.				
14.	PT. Hamparan Perkasa	SK 188.45/0652/DESDM/2013	Operasi Produksi	Desa Lolisaluran Kec. Benawa	± 23,25				Tumpang tindih dengan PT. Palu Batu Madu. Luas area IUP yang tertera pada dokumen SK tidak sesuai dengan hasil penghitungan Arcgis. Belum membayar sewa pemanfaatan perairan laut.				
15.	PT. Kawan Kita Lestari	SK 540/190/DISESDM-G.ST/2016	Operasi Produksi	Buluri, Kota Palu	± 17, 25				Tidak menyetor Pajak Daerah Pertambangan Non-Logam. IUP-OP terbit bersamaan dengan Izin Lingkungan. Tidak mempunyai laporan lengkap hasil eksplorasi untuk pengajuan tahap Operasi Produksi.				
16.	PT. Palu Batu Madu	SK 540/353/DIESDM-G.ST/2015	Operasi Produksi	Loli Saluran, Kec.Benawa	± 29,4				Tumpang tindih dengan PT. Hamparan Perkasa, CV. Multisari Bumitama. Tidak sesuai dengan peta pola dan struktur ruang RTRW Kota Palu 2010-2030 (PERDA No. 16 Tahun 2011). Melakukan pemuatan material pada tahun 2014, sedangkan IUP-OP dan Izin TUKS/TERSUS terbit pada tahun 2015.				
17.	PT. Panpatmos	SK 540/131/DISESDM-G.ST/2016	Eksplorasi	Watusampu	± 7,5				Tidak memiliki Izin Perubahan Alur Sungai. Tidak membayar pajak pada tahun 2016. Melakukan eksploitasi batuan tanpa IUP-OP).				
18.	PT. Perdana Matra Bumi	SK 540/369/DISESDM-G.ST/2016	Eksplorasi	Kabonga Besar, Kec.Benawa	± 9,63								
19.	PT. Risgun Perkasa Abadi	SK 01/PU.ESDM/I/2013 SK540/474/WIUP/DPMPTSP/2017		Buluri & Watusampu, Kota Palu	± 21,87				Tumpang tindih dengan PT. Putra Elan Balindo. Pada tahun 2016 sudah melakukan eksploitasi batuan dan pengiriman material antar pulau, padahal belum memiliki IUP-OP.				
20.	PT. Salena Jaya Sejati	SK 540/623/DISESDM-G.ST/2016	Eksplorasi	Buluri, Kota Palu	± 20,93				Lokasi tambang berada diatas pemukiman masyarakat dengan kemiringan 80º. Penambangan yang membahayakan pemukiman. Sudah berproduksi namun izin masih pada tahap IUP-E. Luas area IUP yang tertera pada dokumen SK tidak sesuai dengan hasil penghitungan Arcgis.				

BOX 2.0
DAFTAR PERUSAHAAN YANG DIEVALUASI OLEH OMBUDSMAND REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SULAWESI TENGAH

21.	PT. Sinar Mutiara Megalithindo	SK 540/623/DISESDM-G.ST/2016	WIUP	Loli Oge, Kec.Banawa	± 10				Tumpang tindih dengan PT. Palu Indah Teknik. Melakukan pengiriman material tanpa izin IUP-OP. Pada tahun 2014 perusahaan ini memiliki status Non-CNC. Sejak Agustus 2012 melakukan aktivitas eksploitasi pertambangan dan hingga saat ini terus mambayar pajak ke PEMDA DPPKAD DISPENDA Kabupaten Donggala yang diduga merupakan modus korupsi dan juga modus legalisasi pelanggaran. IUP-E dan IUP-OP terbit pada tahun 2017, sesuai dengan data DPMPTSP. Izin Lingkungan terbit pada tanggal 12 Juli 2012 (SK 660.183/BLHD-VII/2012). Bulan Agustus 2012 melakukan pengiriman material dengan volume mencapai 7 tongkang atau sekitar 16.007 kubik.				
22.	PT. Sinar Mutiara Pangga	SK 540/375/DISESDM-G.ST/2016	Eksplorasi	Kabonga Besar, Kec.Benawa	± 18, 28				Tumpang tindih dengan CV. Buana Jaya. Melakukan aktivitas eksploitasi batuan tanpa IUP-OP. Berdasarkan keterangan IUP dalam SK IUP-E lokasi berada di Kec. Baolan, Desa Dadakitan, Kab. Tolitoli, namun koordinat sesungguhnya berada di Desa Kabonga Besar, Kec. Banawa, Kab. Donggala.				
23.	PT. Sirtu Karya Utama	SK 540/WIUP/BPMP2TSPD/2016 Tanggal 28 Desember 2016	WIUP	Buluri, Kota Palu	± 22,27				Aktivitas eksploitasi batuan merusak jalan arteri Palu-Donggala. WIUP terbit pada tanggal 28 Desember 2016, namun telah melakukan aktivitas eksploitasi dan pengiriman material sejak tahun 2016 padahal belum memiliki IUP-OP.				
24.	PT. Ratu Tambang Mandiri	SK 540/352/DISESDM-G.ST/2015	Operasi Produksi	Buluri, Kota Palu	± 20,93				Aktivitas eksploitasi batuan tidak memiliki surat izin perubahan alur sungai dan merusak badan sungai. Belum masuk dalam daftar WP KPP Pratama Palu.				
25.	PT. Toha Batu Palu	SK 540/160/DISESDM-G.ST/2016	Eksplorasi	Buluri, Kota Palu	± 28,59				Konsesi IUP melanggar RTRW Kota Palu 2010-2030 (PERDA No. 16 Tahun 2011).				
24.	PT. Maxima Tiga Berkat	SK 540/391/DISESDM-G.ST/2016	Operasi Produksi	Loli Oge Kec. Benawa	± 14,76				SK IUP-OP melampirkan titik koordinat yang tidak sesuai dengan lampiran pada gambar peta. Izin direkomendasikan oleh Kota Palu, namun lokasi IUP berada di Desa Loli Oge, Kec. Banawa, Kab. Donggala. Aktivitas pertambangan dilakukan di Kab. Donggala dan tidak membayar pajak, namun daftar sebagai Wajib Pajak (WP) Pertambangan Non Logam di Kota Palu. Luas area konsesi pertambangan yang tertera pada SK IUP tidak sesuai dengan hasil penghitungan Arcgis.				

BOX 2.0
DAFTAR PERUSAHAAN YANG DIEVALUASI OLEH OMBUDSMAND REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SULAWESI TENGAH

Dalam kurun waktu 7 bulan setelah Instruksi *moratorium* dikeluarkan, terdapat 24 perusahaan pertambangan batuan yang berada di Palu dan Donggala ditemukan masih tetap melakukan pelanggaran administrasi dan sampai adanya temuan Ombdusman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, belum ada tindakan yang jelas dari Dinas terkait untuk menata kembali perusahaan yang sebelumnya sudah didata oleh Dinas Lingkungan hidup (DLHD) Provinsi Sulawesi Tengah.

APL	1.875,46
HP	-
HPT	61,33
HPK	-
HL	97,55
KSA/KPA	-
Sungai	111,34
Hutan Alam	424,00

Tabel penguasaan konsesi tambang batuan gunung kuarri besar di Kota Palu dan Kabupaten Donggala

Wilayah Rusak	293,61
Dalam Izin	152,53
Diluar Izin	141,08

Tabel : jumlah kerusakan yang sebabkan oleh eksistensi tambang galian C di Kota Palu dan Kabupaten Donggala

25.	PT. Balikpapan Ready MIX	SK 540/250/IUP-E/DPMPTSP/2017 Tanggal 20 Maret 2017		Loli Saluran, Kec.Banawa					Melakukan pengiriman material batuan sejak tahun 2010, padahal belum memiliki IUP-OP. Tidak memiliki izin pelaksanaan reklamasi di kawasan pesisir pantai teluk Palu dari instansi terkait. Tidak sesuai dengan peta pola dan struktur ruang RTRW Kabupaten Donggala. Izin Lingkungan terbit mendahului WIUP. Tidak memiliki tempat penyimpanan limbah B3 dan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3. Lahan TUKS/TERSUS memiliki HGB. WIUP terbit pada Februari 2017.				

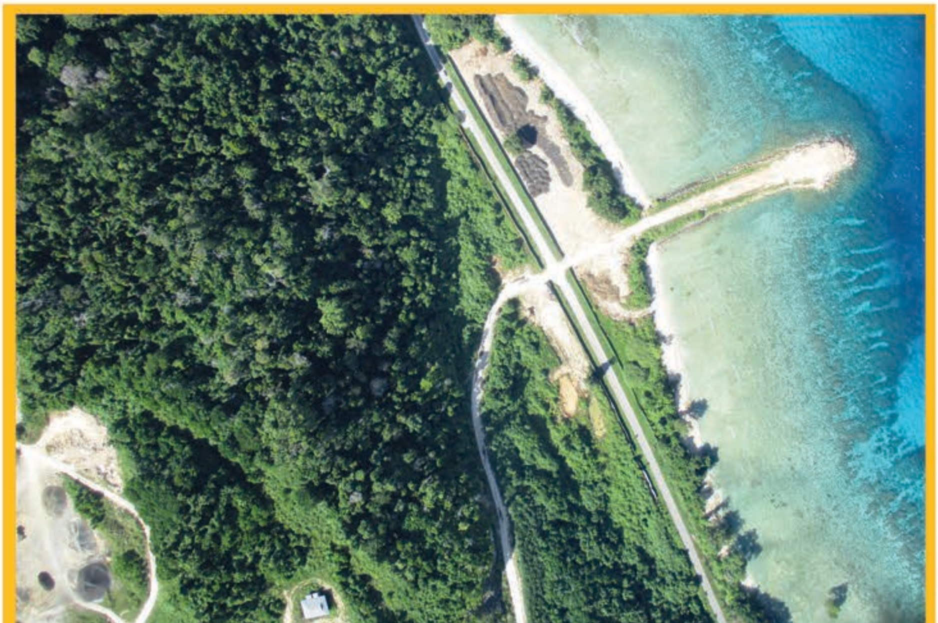

Gambar : Foto TUKS/TERUS illegal milik PT. Aal Rizki Tandang Palie, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggalaberdasarkan data KSOP Wani.

MELANGGAR RTRW KOTA PALU & KABUPATEN DONGGALA : BERAKTIVITAS PADA KAWASAN RAWAN BENCANA

Kota Palu dan Kabupaten Donggala memiliki area yang ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana - bencana longsor yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu seluas 2.290,74 Hektar , kondisi saat ini wilayah tersebut mengalami kerusakan akibat aktifitas pertambangan Galian C seluas 293,61 hektar. Selain itu daerah yang dijadikan lokasi pertambangan merupakan kawasan dengan *akufier se-tempat* yang berarti tidak memilki sumber air selain gunung tersebut.

Merujuk PERDA No. 08 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah 2013 - 2033 jo PERDA No. 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu Tahun 2010 -2030 jo PERDA No. 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Donggala Tahun 2011 – 2031.

Gambar : peta udara resolusi tinggi hasil pemetaan dengan menggunakan drone, lokasi di Kota Palu & Kabupaten Donggala.

BERDASARKAN TEMUAN OMBUDSMAND REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SULAWESI TENGAH : 24 PERUSAHAAN MENAMBANG DILUAR IZIN

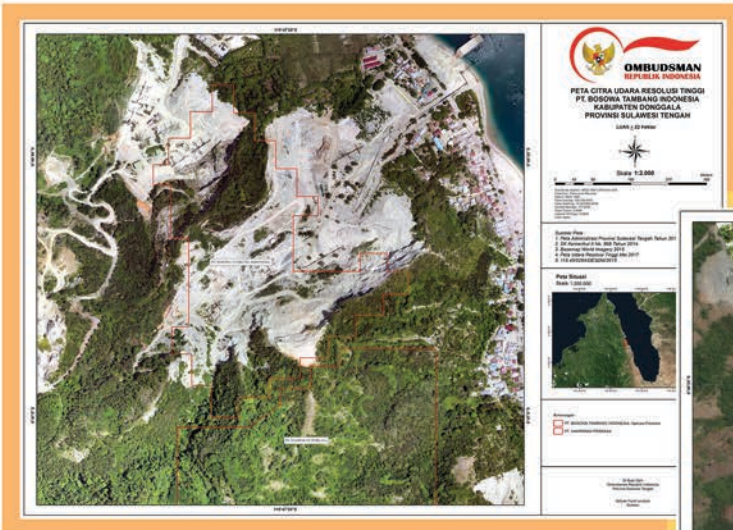

Gambar : PT. Bosowa Tambang Indonesia melakukan penambangan diluar lokasi IUP-OP

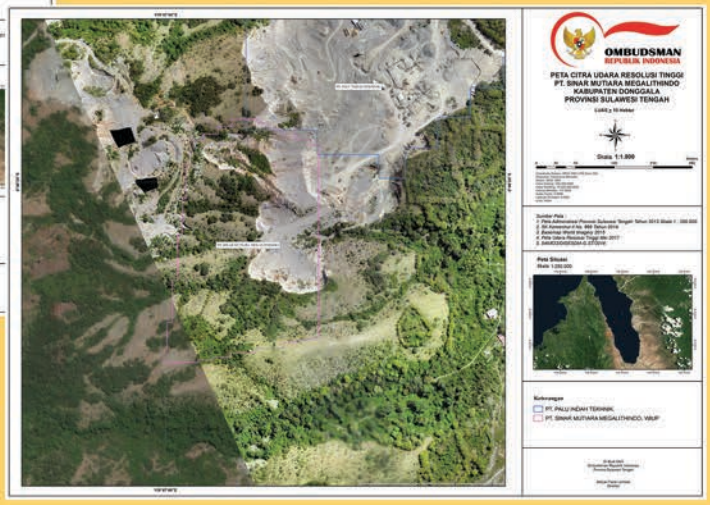

Gambar : PT. Sinar Mutiara Megalithindo melakukan penambangan diluar lokasi IUP-OP

Daftar Pustaka

Gubernur Sulawesi Tengah, Instruksi No: 540/706/DISESDM-GST/2016, tentang penundaan/penangguhan sementara (*moratorium*) penerbitan izin usaha pertambangan batuan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala.

Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, problematika pertambangan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala Tahun 2017.

KSOP Pantoloan dan KSOP Wani, Daftar TUKS Kota Palu dan Kabupaten Donggala 2017.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, WIUP, IUP Eksplorasi & IUP Operasi Produksi 2017.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Provinsi Sulawesi Tengah, temuan pelanggaran administrasi tambang di Kota Palu dan Kabupaten Donggala Tahun 2016.

Tim Penyusun

Gifvents, S.H, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (YLBH APIK) Sulawesi Tengah.
Tiara Dewi Murni, S.H, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (YLBH APIK) Sulawesi Tengah.
Andhika Jounastya, Kelompok Muda Peduli Hutan (KOMIU).
Ufudin, S.Pd, Kelompok Muda Peduli Hutan (KOMIU).

ylbhapik_sulteng@yahoo.com
komiu.indonesia@gmail.com

YLBH APIK - SULTENG

KOMIU

OPSI KEBIJAKAN

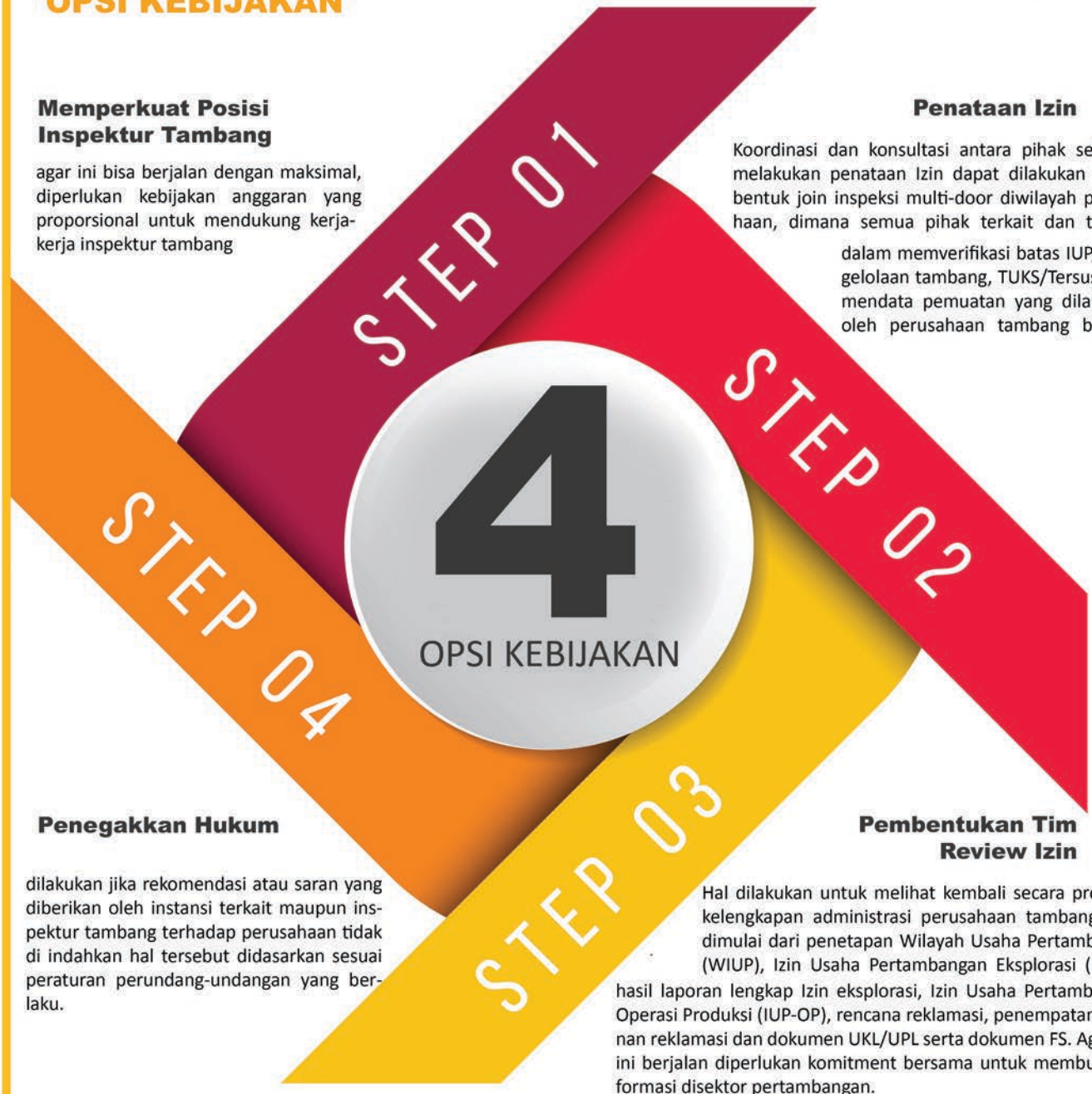

Memperkuat Posisi Inspektur Tambang

agar ini bisa berjalan dengan maksimal, diperlukan kebijakan anggaran yang proporsional untuk mendukung kerja-kerja inspektur tambang

Penataan Izin

Koordinasi dan konsultasi antara pihak sebelum melakukan penataan Izin dapat dilakukan dalam bentuk join inspeksi multi-door diwilayah perusahaan, dimana semua pihak terkait dan terlibat dalam memverifikasi batas IUP, pengelolaan tambang, TUKS/Tersus, dan mendata pemuatan yang dilakukan oleh perusahaan tambang batuan

Penegakkan Hukum

dilakukan jika rekomendasi atau saran yang diberikan oleh instansi terkait maupun inspektur tambang terhadap perusahaan tidak di indahkan hal tersebut didasarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan Tim Review Izin

Hal dilakukan untuk melihat kembali secara prosedur kelengkapan administrasi perusahaan tambang yang dimulai dari penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP), Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP-E), hasil laporan lengkap Izin eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), rencana reklamasi, penempatan jaminan reklamasi dan dokumen UKL/UPL serta dokumen FS. Agar hal ini berjalan diperlukan komitment bersama untuk membuka informasi disektor pertambangan.

BOX KASUS

PT. Sinar Mutiara Mega Lithindo, mendapatkan persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) oleh Gubernur Sulawesi Tengah dengan No: 540/623/DIESDM dan luas 10 hektar di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala tertanggal 5 september 2016. Namun dari rekapan data KSOP Pantoloan bahwa perusahaan tersebut melakukan pemuatan material batuan 250.143,17 kubik, pada November s.d Desember 2016.

Jika dicermati dari proses perizinan, seharusnya perusahaan tersebut tidak boleh melakukan pengiriman material, karena status perizinannya masih menggunakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Jika merujuk PP No. 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara jo PP No 34 Tahun 2017 tentang perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara menyaratkan setiap perusahaan yang melakukan penambangan baik mineral logam maupun non-logam dan batuan, harus mengikuti prosedur yaitu ;

1. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) melalui skema lelang.
2. Mendapatkan Izin Usaha Pertambang Eksplorasi (IUP-E).
3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP).